



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

NOMOR : 257 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu membentuk Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman penatausahaan seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Mengundang pihak Bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait penawaran pelayanan prima;
 2. Melakukan penilaian terhadap Bank yang mengajukan penawaran dengan memberi bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima;
 3. Menetapkan pemenang seleksi;
 4. Melaporkan hasil seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Segala biaya timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 25 Oktober 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi,

ttd.

La Deni

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Taufan Azhady Iskandar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 257 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	La Deni	Ketua KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua Tim
2.	La Ode Nursalam	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Anggota
3.	La Ode Aminudin	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Wakatobi	Anggota

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi,

ttd.

La Deni

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Taufan Azhady Iskandar